



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

JANI RUMONDOR, bertempat tinggal di Desa Poopo, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, alamat email: dianmomongan10@gmail.com, sebagai Pemohon I;

DIANA MOMONGAN, bertempat tinggal di Desa Poopo, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, alamat email: dianmomongan10@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 20 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 26 Februari 2024 di bawah register Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Ktg dengan mengemukakan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : NADIA RUMONDOR;
Tempat tgl lahir : Tumani, 22-07-2006
Agama : Kristen;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Status : Belum kawin;
Pendidikan : SLTP/Sederajat;
Pekerjaan : Pelajar;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa poopo, Kec. Passi Timur, Kab. Bolaang Mongondow, Prov. Sulut;

Dengan calon suaminya:

Nama : MARSEL ARLEN PENDONG;
Tempat, tgl lahir : Poopo, 01-04-2001;
Agama : Kristen;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Status : Belum kawin;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTA/Sederajat;
Pekerjaan : Petani;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Poopo Selatan, Dusun I, Kec. Passi Timur,
Kab. Bolaang Mongondow, Prov. Sulut;

2. Bahwa rencana pernikahannya akan dilaksanakan di Gereja GMIBM KATARE POOPO dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow dalam waktu sedekat mungkin;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Tahun 2020, bahkan saat ini anak pemohon sedang mengandung anak dari calon suaminya dengan usia kehamilan sekitar 8 bulan sehingga sudah selayaknya segera dinikahkan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari bagi anak dalam kandungan apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan, karena yang bersangkutan belum berumur 19 tahun;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang istri serta sudah siap untuk menjadi seorang Ibu Rumah Tangga, begitu pula calon suaminya yang berstatus belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi Kepala Rumah Tangga;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Ktg



8. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu berkenan menerima permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama NADIA RUMONDOR untuk menikah dengan seorang laki-laki Bernama MARSEL ARLEN PENDONG;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yaitu pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, Para Pemohon tidak hadir atau pun mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan risalah panggilan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Ktg tanggal 26 Februari 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terhadap Para Pemohon dilakukan pemanggilan kedua kalinya untuk hadir pada persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon kembali tidak hadir pada hari persidangan kedua yang telah ditetapkan yaitu Kamis tanggal 14 November 2024, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Sistem Informasi Pengadilan berdasarkan risalah panggilan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Ktg tanggal 7 Maret 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terhadap Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena perkara Permohonan adalah perkara *voluntair* (satu pihak) dan mengenai permohonan Dispensasi Kawin telah diatur secara khusus perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran Para Pihak, maka dengan tidak hadirnya Para Pemohon meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Hakim menganggap Para Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur, maka Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 10 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh Adyanti, S.H., M.Kn., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Samsia Paputungan, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Samsia Paputungan

Adyanti, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00
2.	ATK.....	:	Rp 100.000,00
3.	Panggilan.....	:	Rp 0,00
4.	PNBP Panggilan.....	:	Rp 20.000,00
5.	Materai.....	:	Rp 10.000,00
6.	Redaksi.....	:	Rp 10.000,00
Jumlah.....			Rp 170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)			